

Standardisasi Ayam Janaka

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) sebagai institusi di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) diharapkan mengambil peran sebagai *legal officer* penjamin mutu produk pertanian di masing-masing Provinsi dengan mempertimbangkan ciri khas spesifik lokasi (*local wisdom*). Penentuan pilihan skala prioritas produk pertanian pada proses implementasi SNI/standar lainnya, berdasarkan prioritas komoditas strategis Kementerian Pertanian, dan produk unggulan Pemerintah Daerah setempat. Pembentukan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sesuai Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian pada 21 September 2022.

Ayam KUB (Kampung Unggul Balitbangtan) Janaka agrinak merupakan salah satu galur ternak yang telah dilakukan pelepasan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 768/KPTS/PK.020/M/12/2021 tentang pelepasan galur ayam KUB janaka agrinak. Potensi produksi ayam KUB janaka agrinak diantaranya bobot umur 10 minggu, umur pertama bertelur, produksi telur dan konversi pakan harus diinformasikan secara tertulis dan berasal dari umur induk 25 minggu sampai 72 minggu dengan bobot telur tetas minimum 39 gram. Standardisasi ayam KUB janaka terdokumentasi di SNI 8405-2:2023.

Standar ini menetapkan persyaratan bibit ayam KUB Janaka yang mencakup persyaratan umum dan khusus.

Persyaratan umum

1. Berasal dari pembibitan ayam KUB janaka agrinak yang bebas *Salmonella pullorum* dan dinyatakan dengan surat Kesehatan dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan setempat.
2. Kuri bibit ayam KUB janaka agrinak sudah divaksin penyakit hewan menular strategis sesuai dengan peraturan perundangan dan peruntukannya
3. Asal bibit KURI atau DOC ayam dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh pembibit
4. Kemampuan produksi telur bibit ayam KUB 1 harus diinformasikan secara tertulis berdasarkan potensi induknya

Persyaratan Khusus

1. Kualitatif : kaki berwarna kuning, warna bulu bervariasi dan kekuningan, kecoklatan sampai kehitaman, paruh normal berwarna kuning sampai kehitaman, bulu kering dan mengembang, paruh dan mata normal, tidak dehidrasi, tidak cacat fisik, pusar tertutup serta kering dan dubur kering.
2. Kuantitatif : bobot KURI atau DOC di penetasan minimum 26 gram.

Peternak sudah menerapkan SOP minimum dalam memproduksi bibit DOC dengan persyaratan khusus (kualitatif dan kuantitatif). Untuk itu perlu ada sosialisasi terkait SNI DOC ayam KUB janaka. Saat ini aNak aKUB sudah memiliki SPPT (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda) SNI ayam KUB 1. Dari hasil identifikasi ini diketahui bahwa untuk menjadikan peternak yang berhasil perlu ada pendampingan. Dari segi perkandangan, perbibitan dan pemeliharaan (mengacu pada GBP dan GFP). Pengetahuan/ keterampilan yang masih perlu disosialisasikan dan didampingi penerapannya di lapang terkait perbibitan, formulasi pakan dan perkandangan. Informasi terkait SNI Kuri ayam KUB janaka belum sepenuhnya diketahui dan diterapkan oleh peternak. Peternak mengharapkan dengan adanya standardisasi/ SNI dapat mempermudah proses dan prosedur memperoleh SNI tersebut. Dan saat ini kami sedang mengajukan proses sertifikasi SNI ayam KUB janaka.

Peran BPSIP ada di 3 bagian yaitu produksi, diseminasi dan pendidikan. Untuk sector produksi BPSIP berperan dalam menghasilkan dan menyediakan DOC yang berkualitas (adanya Unit Pengelola Benih/ Bibit Sumber/ UPBS terstandard). Dalam hal diseminasi, BPSIP sudah melakukan bimtek, dan menjadi narasumber, melakukan pendampingan advokasi dan konsultasi. Sedangkan dalam hal pendidikan BPSIP juga telah melakukan studi banding, sebagai tempat magang, praktek kerja dan penelitian.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka sertifikasi standar ayam KUB janaka agrinak di BPSIP Jateng khususnya UPBS ayam KUB yaitu:

1. Dokumen kelengkapan sertifikasi
2. Prosedur pemeliharaan dan seleksi di farm
3. Prosedur biosekuriti farm dan hatchery
4. Prosedur penanganan penyakit
5. Prosedur grading telur tetas di hatchery
6. Pencatatan populasi dan produksi telur tetas di farm
7. Grading telur tetas di hatchery
8. Prosedur penyediaan prasarana dan sarana
9. Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup

